

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA MELALUI PERAN SERTA DETEKTIF SWASTA

Mohamad Hidayat
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
E-mail: m.hidayat@untagcirebon.ac.id

Abstrak

Idealnya perbandingan antara polisi dan masyarakat adalah 1 : 400 (satu berbanding empat ratus) sebagaimana dikemukakan oleh Kapolres Indramayu. Perbandingan dimaksud tentunya perbandingan polisi secara umum, belum termasuk perbandingan ideal antara polisi sebagai detektif atau reserse dengan masyarakat, yang tentunya jika perbandingan antara polisi dan masyarakat saja belum ideal, lebih – lebih perbandingan detektif dengan masyarakat. Keadaan yang demikian kiranya memerlukan suatu solusi yang dapat mengatasi keadaan tersebut di dalam kerangka penegakan hukum dan mengungkapkan kasus – kasus yang tentunya akan sulit diungkap dengan jumlah personil detektif yang terbatas. Seperti halnya Satpam sebagai polisi swasta di bidang pengamanan, maka detektif swasta di Indonesiapun sudah sangat urgen keberadaannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, sehubungan banyaknya kasus – kasus yang tidak terungkap oleh penyidik polisi, dan masyarakat yang memerlukan dan mengharapkan kejelasan tentang kasus yang tidak terungkap tersebut, termasuk di dalamnya didalam kasus Munir. Demikian pula dalam kasus – kasus privat, misalnya tentang penyelewengan maupun asuransi, yang bersifat pribadi bukan publik. Masalah yang dirumuskan adalah : Apakah kehadiran detektif swasta dapat diakomodasi di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan mengapa detektif swasta sangat urgen dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran Detektif Swasta diakomodasi oleh hukum positif Indonesia, sejalan masih belum idealnya perbandingan antara penyidik dan penyelidik polisi dengan masyarakat, maka Detektif Swasta sangat urgen keberadaannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, sehubungan kenyataan yang ditemui di masyarakat, masih banyak sekali kasus – kasus pidana yang belum dapat diungkap oleh penyidik dan penyelidik polisi. Seharusnya Detektif Swasta dapat diakomodasi di dalam hukum positif Indonesia, karena kehadiran Detektif Swasta di Indonesia sudah sangat urgen, untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Penyidik dan Penyelidik Polisi, yang perbandingannya dengan masyarakat yang perlu diayomi masih sangat jauh dari ideal, dan hal inilah yang menjadikan kasus – kasus pidana yang dapat ditangani dan diungkap oleh Penyidik dan Penyelidik Polisi relatif masih sangat rendah dan masih banyak kasus yang tidak dapat diungkap, lebih – lebih kasus – kasus yang rumit. Rancangan Undang – Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi, seharusnya segera diundangkan, dan diikuti dengan Undang – Undang yang mengatur tentang Detektif Swasta, karena keberadaan Detektif Swasta merupakan implementasi dari Hak Asasi Manusia dalam memperoleh informasi yang se bebas – bebasnya dan seluas – luasnya dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Kata kunci : Sistem peradilan, Detektif swasta

PENDAHULUAN

Era globalisasi di Milenium ke dua, yang diiringi oleh kemajuan budaya dan Ipek (Ilmu pengetahuan dan teknologi), yang ditunjang dengan menduniannya informasi dan teknologi yang menjadikan dunia sebagai desa besar, ternyata berimplikasi terhadap tingkat kejahatan, dimana kejahatan dewasa ini bukan saja berdimensi nasional, tetapi sudah menjadi kejahatan transnasional. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan,

tidak berjalan seiring dan sebanding dengan perkembangan kuantitas dan kualitas polisi sebagai penegak hukum di Indonesia, lebih-lebih jika perbandingan tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dimiliki bangsa ini, maka jumlah polisi yang ada masih kurang signifikan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus diayomi dan dilindungi. Keadaan ini kiranya kurang mendukung didalam penegakkan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan kasus kasus kejahatan.

Idealnya perbandingan antara polisi dan masyarakat adalah : 1 : 400 (satu berbanding empat ratus) sebagaimana dikemukakan oleh Kapolres Indramayu.⁶⁴ Perbandingan dimaksud tentunya perbandingan polisi secara umum, belum termasuk perbandingan ideal antara polisi sebagai detektif atau reserse dengan masyarakat, yang tentunya jika perbandingan antara polisi dan masyarakat saja belum ideal, lebih-lebih perbandingan detektif dengan masyarakat. Keadaan yang demikian kiranya memerlukan suatu solusi yang dapat mengatasi keadaan tersebut didalam kerangka penegakan hukum dan mengungkapkan kasus-kasus yang tentunya akan sulit diungkap dengan jumlah personil detektif yang terbatas. Seperti halnya Satpam sebagai polisi swasta dibidang pengamanan, maka detektif swasta di Indonesia sudah sangat urgen keberadaannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, sehubungan banyaknya kasus-kasus yang tidak terungkap oleh penyidik polisi, dan masyarakat yang memerlukan dan mengharapkan kejelasan tentang kasus yang tidak terungkap tersebut, termasuk didalamnya didalam kasus Munir. Demikian pula dalam kasus-kasus privat, misalnya tentang penyelewengan maupun asuransi, yang bersifat pribadi bukan publik.

Mengungkap kasus kejahatan yang terjadi, merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana, berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat, sebagaimana pendapat Hyman Gross, yang dikutip oleh Mardjono Reksodiputro dalam bukunya "Sistem, Proses dan Evaluasi Peradilan Pidana, antara lain sebagai :⁶⁵

1. *Criminal Justice as a Social Criticism;*

In any modern society criminal justice has three stages. In the first there is an accusation that is critical of some act by a person who is said to have thereby broken the law. But the accusation itself must then be critically tested in order to determine guilt or innocence, and this takes place in the second stage. If the accusation survives the test and proves to be sound, there is a third stage to allow for the accused for what he did. Since all three stages are occupied with critical activities that are governed by social rules of the highest authority-the law it seems to speak of criminal justice as social criticism.

2. *Criminal Justice as a Moral Criticism*

Crime is morally wrong, and punishment for it is morally right.

64 Bandingkan dengan perbandingan antara jumlah polis dan penduduk di Indramayu, yang memiliki perbandingan antara 1 : 1.700 (satu berbanding seribu tujuh ratus), Radar Indramayu, 2007 Polsek Bakal Ditambah : Polres Indramayu Kekurangan Personel, 9 Desember 2006), hlm, 1 -3.

65 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Jilid II, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia, 1983), hlm 38.

hukum lainnya, yakni Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Pemasyarakatan.

Detektif Swasta, secara sosiologis di masyarakat memang belum diakui secara nyata akan keberadaannya, namun masyarakat itu sendiri tanpa sadar telah mengakuinya dan bahkan melakukan pekerjaan seorang detektif didalam hal mencari informasi kalau saja tidak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan penyidikan, seperti halnya akhir-akhir ini melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat yang ada di LSM begitu aktif melakukan pekerjaan seorang Detektif Swasta, hampir-hampir para penyidik yang diakui keberadaannya secara hukum terkalahkan didalam memperoleh informasi-informasi yang rahasia, hal tersebut dengan ditandainya banyak masukan dari berbagai LSM ataupun perseorangan yang memberikan berbagai informasi tentang tindak pidana, baik itu korupsi, *illegal logging* maupun tindak pidana lainnya, yang disampaikan baik kepada penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, maupun lembaga lainnya yang juga oleh undang-undang diakui dapat melakukan penyidikan, sekalipun didalamnya tidak sepenuhnya dari anggota Kepolisian maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti halnya Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seperti halnya "Satpam" yang kini diakui sebagai satuan pengamanan swasta diluar Kepolisian Republik Indonesia, namun dibina, dilatih dan dididik oleh Kepolisian Republik Indonesia. "Detektif Swasta" pun bukanlah hal yang mustahil, untuk membantu oihak Kepolisian didalam mengungkap suatu kasus, dan/atau sebagai implementasi dari amanat Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang hak warganegara Indonesia untuk mendapat informasi yang dibutuhkannya, untuk tidak menjadi liar dan diakui keberadaannya, sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang "Detektif Swasta" sudah sangat diperlukan keberadaannya.

Detektif Swasta, hendaknya bukan penyidik yang bersifat pesaing dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun jadikanlah Detektif Swasta sebagai mitra kerja Kepolisian Republik Indonesia, untuk memotivasi Kepolisian agar lebih profesional didalam melakukan pekerjaannya, lebih-lebih jika mengacu kepada perbandingan ideal antara polisi dan masyarakat, keberadaan Detektif Swasta sudah sangat dibutuhkan untuk membantu kerja dari Kepolisian Republik Indonesia, tinggal syarat-syarat dan ketentuan dari seorang warganegara yang hendak menjadi Detektif Swasta aturannya harus ditentukan dengan jelas, sehingga tidak berbenturan dengan hak-hak dan kewenangan Kepolisian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kontribusi Detektif Swasta didalam sistem Peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui sampai sejauh mana Detektif Swasta perlu dimasukkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Analisis. Metode ini menggambarkan fenomena atau kenyataan empiris yang diperoleh dan bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa

adanya. Penggunaan metode penelitian ini diharapkan mempunyai daya prediksi yang akurat dan mampu mengukur keeratan hubungan antar yang diteliti.

Penelitian ini akan menguraikan, menggambarkan serta menganalisis data yang didapat tentang meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia melalui peran serta detektif swasta. Teknik pengumpulan data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan makalah ini, dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian yang meliputi data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif agar data yang diperoleh dapat lebih komprehensif diantaranya :

Penelitian kepustakaan atau *Library Research*, dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku bacaan, dokumen-dokumen, diktat-diktat, majalah-majalah dan lain-lain yang erat berkaitan dengan teori-teori atau yang berhubungan dengan pembahasan makalah ini. Hasil dari penelitian kepustakaan ini diharapkan dapat dijasikan landasan teori bagi pembahasan, landasan teori ini sangat penting dan dibutuhkan bahkan merupakan persyaratan yang mutlak bagi penulisan suatu karya ilmiah.

Penulis melakukan pengolahan dan penafsiran data dengan teknik Analisis Data Kualitatif mengacu konsep yang dikemukakan Miles dan Huberman. Teknik pengolahan dan penafsiran data tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, pada tahap ini data-data yang sudah terkumpul dari lapangan diolah, data tersebut direduksi, dirangkum dengan tujuan untuk menemukan hal-hal pokok yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kaitannya dengan meningkatkan efektivitas Sistem Peradilan Pidana Indonesia melalui peran serta Detektif Swasta.
2. Display data, pada tahap ini penulis membuat rangkuman temuan penelitian dalam susunan yang sistematis sehingga pola dan tema sentral implementasi kebijakan mudah diketahui. Melalui kesimpulan ini semua data diberi makna yang relevan dengan tema penelitian.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, pada tahap ini melakukan pengujian atas kesimpulan yang telah diambil dengan membandingkan teori-teori yang relevan sehingga makna data bisa ditemukan. Verifikasi digunakan apabila peneliti berhadapan dengan kasus yang dianggap negatif. Hasil yang maksimal dapat diperoleh dan dilihat validitas tingkat akurasi, peneliti harus mencari kasus yang berbeda atau memperoleh hasil yang tingkat kepercayaan lebih tinggi yang mencakup situasi yang lebih luas, sehingga apa yang semula berlawanan akhirnya dapat meliputi dan tidak lagi mengandung aspek yang tidak sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Penyidik Dan Penyelidik

Pembangunan Nasional Indonesia yang berkesinambungan sedang berjalan kearah peningkatan sumber daya manusia yang berkemampuan untuk menyelenggarakan pembangunan disegala bidang. Gerakan pembangunan yang sudah lama terlaksana itu pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan dalam upaya mentransformasikan manusia-

manusia Indonesia yang berada dalam suatu kondisi yang lebih maju baik secara individual maupun dalam konteks sebagai kelompok masyarakat.⁶⁶

Pembangunan Polri sebagaimana dimaksud, salah satunya adalah melalui pemisahan Polri dari ABRI pada tanggal 1 April 1999, terhadap pemisahan Polri dan ABRI ini. Bambang Poernomo menyatakan, bahwa belum menjadi jaminan untuk terwujudnya negara berdasarkan kedaulatan rakyat, apabila proses perubahannya akan tersesat pada pola negara kepolisian seperti masa lampau yang diidentikan dengan kekuasaan tirani. Kesesatan konsep bernegara dan berbangsa di Indonesia ini diperagakan oleh Pemerintah Orde Baru dan Orde Lama sebagaimana pernah dialami bangsa Indonesia yang kurang menyadari arti pentingnya prediksi dari teori negara demokratis yang potensi tergelincir pada pola anarki dan tirani yang terselubung.⁶⁷

Selanjutnya Bambang Poernomo menyatakan, bahwa pengembangan tugas Polri dimasa depan harus mampu menyelenggarakan kebijakan "*wise discretionary powef*" karena hukum tumbuh berkembang sehingga diperlukan pendekatan hukum sistem terbuka terhadap pengaruh hasil perkembangan ilmu-ilmu sosial "*the social behavioral sciences*". wewenang diskresi polisi (*police discrétion*) yang mengandung aspek negatif dan aspek positif dalam tugas kepolisian itu analog dengan kewenangan "*freis ernessen*" dari pejabat dibidang tata pemerintahan. Dengan demikian tugas Polri masih cukup luas karena keterlibatannya pada wewenang administrasi negara (*public administration*), wewenang administrasi pengamanan keamanan negara (*security and defence administration*) dan wewenang administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*)⁶⁸

Bertitik tolak dari peran Polri sebagaimana terpapar diatas, agar organ Polri mampu meningkatkan kualitas secara profesional, maka secara khusus kongres internasional 1990 telah menyusun suatu himbauan tentang "Polisi Profesional" dengan pendekatan pada "*recruitmen and training*" serta pengembangan standar profesi polisi (*Knowledge, skill andvalue*) dan pengendalian dari etika profesi (*moral hazard*). Tugas dan weweang Polri dibidang "*administration of criminal justice*" sebagai bagian ujung tombak peradilan pidana perlu diumbuhkan kemahiran menghadapi perilaku kriminal berdasarkan doktrin "*the process of criminalizing behavior*" bukan hanya sekedar "*the criminal character of behavior*". Pengembangan tugas-tugas polri yang bersifat prospektif inilah yang masih mengalami kerancuan dan bahkan tanpa disaari bertentangan standar serta asas-asas internasional, dengan berakibat citra Polri mendapat sorotan tajam yang membawa korban baik kepada rakyat maupun Polri sendiri.⁶⁹

Kaitannya uraian tersebut diatas, salah satu tugas dari Polri adalah yang berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Penyidik sebagaimana diatur didalam Pasal 1 butir ke-1 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

66 Bambang Poernomo, Sistem Peradilan Pidana, Dihimpun oleh Petrus Beta Pattyona, (Jakarta : Program Pascasarjana Magister Hukum Angkatan XIII Universitas Jayabaya, 2001), hlm 63.

67 Ibid, hlm 71

68 Ibid, hlm 74

69 Ibid, hlm 74-75.

tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Wewenang penyidik, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yakni meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain penyidik sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP juga mengatur tentang Penyidik Pembantu, yang diatur didalam Pasal 10 KUHAP, yakni pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Syarat kepangkatan dimaksud, diatur didalam Peraturan Pemerintah.

Disamping Penyidik, KUHAP juga mengatur tentang Penyelidik, sebagaimana dikemukakan didalam Pasal 1 butir ke-4, yakni pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberiwewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Kewenangan dari penyelidikan sebagaimana diatur didalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP, wewenangnya adalah :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membantu dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang Penyidik dan Penyelidik Polri sebagaimana telah penulis kemukakan diatas, dalam kerangka menjalankan tugas-tugasnya, tentunya antara polisi sebagai penegak hukum dan masyarakat yang dilindungi, perbandingannya harus memenuhi syarat ideal yang ditentukan. Perbandingan polisi dan masyarakat yang

ideal adalah 1 (satu) berbanding 400 (empat ratus)⁷⁰. Perbandingan dimaksud tentunya perbandingan polisi secara umum, belum termasuk perbandingan ideal antara polisi sebagai penyidik dan penyelidik dengan masyarakat, yang tentunya jika perbandingan antara polisi dan masyarakat saja belum ideal, lebih-lebih perbandingan antara Penyidik atau Penyelidik Polisi dengan masyarakat.

Analisis Yuridis Terhadap Konsep Kebijakan Dan Urgensi Detektif Swasta (Penyelidik Swasta)

Sebelum penulis melakukan analisis yuridis terhadap konsep kebijakan dan urgensi Detektif Swasta (Penyelidik Swasta), penulis terlebih dahulu menyampaikan tentang paradigma yang berkembang di dunia kepolisian internasional, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo menyatakan, bahwa paradigma yang berkembang hubungan antara pada satu sisi "pemerintah" dan sisi tengah "polisi" dan pada sisi yang lain "masyarakat", mulai ditumbuhkan suatu konsep terhadap organ polisi yang berwajah "polisi pemerintah" dan wajah "polisi masyarakat" atau polisi umum dan polisi swasta. Hal ini merupakan suatu pengembangan polisi "*community oriented policing*" yang menjadi dasar kesepakatan internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Dalam rangkaian dari asas negara demokrasi dan negara kesejahteraan, sehingga dibuka suatu peluang organ kepolisian terdapat sub-organ "polisi swasta sebagai memekarkan proses pemolisian masyarakat (*policing community*) untuk membentuk polisi berbasis masyarakat" disamping sub-organ polisi pemerintah sentris⁷¹.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, kaitannya dengan masih belum idealnya perbandingan antara jumlah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan masyarakat, dan khususnya perbandingan antara penyidik atau penyelidik dengan masyarakat yang memerlukan pengayoman dari penyidik dan penyelidik polisi ini, maka Detektif Swasta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk diadakan di Indonesia. Namun untuk sampai kepada perlunya Detektif Swasta di Indonesia, maka penulis akan menganalisis secara yuridis.

Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan, bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan", dan Pasal 28F, menyebutkan bahwa : "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Implementasi dari amanat Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut salah satunya adalah dengan dirancangnya Rancangan Undang Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi.

Informasi, didalam Pasal 1 butir ke-1 Rancangan Undang Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dinyatakan sebagai bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta, dan/atau segala sesuatu yang dapat

70 Radar Indramayu, "2007 Polsek Bakal Ditambah : Polres Indramayu Kekurangan Personel, 9 Desember 2006), hlm 1 - 3.

71 Ibid, hlm 81

menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen, file, laporan, buku, diagram, peta, gambar, foto, film, visual, rekaman suara, rekaman melalui komputer atau metode lain yang dapat ditampilkan⁷². Rancangan Undang Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi sebagaimana disebutkan diatas, memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dan kebebasan memperoleh informasi tersebut, memiliki tujuan untuk :

1. mendorong peningkatan kecerdasan masyarakat, kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan informasi publik;
2. mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan; dan
3. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional serta dalam aktivitas penyelenggaraan negara.

Disamping hal tersebut diatas, kebebasan memperoleh informasi, juga memiliki tujuan :

1. menjamin adanya koordinasi aliran dan pengelolaan informasi publik demi peningkatan pelayanan publik dan tata administratif yang baik untuk mendukung setiap aktivitas publik;
2. menjadi penyelaras bagi berbagai rencana, strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hak memperoleh informasi publik; dan
3. mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilindungi Badan Publik sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kebebasan memperoleh informasi, disamping yang diatur didalam Rancangan Undang Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi sebagaimana diuraikan diatas, didalam hukum positif Indonesia, juga dapat terlihat didalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan sebagai berikut: "Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan *dengan* kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan ketentuan yang telah penulis sebutkan diatas, karena masih kurang idealnya perbandingan antara penyidik dan penyelidik polisi dengan masyarakat, maka Detektif Swasta sangat urgen keberadaannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, sehubungan kenyataan yang ditemui di masyarakat, masih banyak sekali kasus-kasus pidana yang belum dapat diungkap oleh Penyidik dan Penyelidik Polisi, hal ini tentunya memerlukan peran serta dari masyarakat melalui lembaga Detektif Swasta. Implikasi dari diizinkan keberadaan Detektif Swasta, disamping dalam kerangka pembangunan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, juga diharapkan akan menyediakan lapangan kerja baru, dan juga sebagai bentuk penyelamatan uang negara yang telah digunakan untuk pendidikan Penyidik dan Penyelidik yang telah memasuki masa pensiun,

72 Lihat Rancangan Undang Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

sebab dengan diizinkan Detektif Swasta di Indonesia, maka mantan penyidik dan penyidik polisi yang telah memasuki masa pensiun dapat terus mengabdikan dirinya didalam sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Kehadiran Detektif Swasta dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Detektif Swasta diakomodasi oleh hukum positif Indonesia, sebab Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar bangsa Indonesia mengakomodasi kehadiran Detektif Swasta, termasuk di dalamnya adalah Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah secara jelas memberikan pengakuan akan kebebasan untuk memperoleh informasi. Disamping hal tersebut, kebebasan memperoleh informasi melalui kehadiran Detektif Swasta, merupakan hak dasar manusia dan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia secara utuh.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian bahasan, sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kehadiran Detektif Swasta dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Detektif Swasta diakomodasi oleh hukum positif Indonesia, sebab Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar bangsa Indonesia mengakomodasi kehadiran Detektif Swasta, termasuk didalamnya adalah Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah secara jelas memberikan pengakuan akan kebebasan untuk memperoleh informasi. Disamping hal tersebut, kebebasan memperoleh informasi melalui kehadiran Detektif Swasta, merupakan hak dasar manusia dan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia secara utuh.
2. Sejalan masih belum idealnya perbandingan antara Penyidik dan Penyelidik Polisi dengan masyarakat, maka Detektif Swasta sangat urgen keberadaannya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, sehubungan kenyataan yang ditemui di masyarakat, masih banyak sekali kasus-kasus pidana yang belum dapat diungkap oleh Penyidik dan Penyelidik Polisi, hal ini tentunya memerlukan peran serta dari masyarakat melalui lembaga Detektif Swasta. Implikasi dari diizinkan keberadaan Detektif Swasta, disamping dalam kerangka pembangunan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, juga diharapkan akan menyediakan lapangan kerja baru, dan juga sebagai bentuk penyelamatan uang negara yang telah digunakan untuk pendidikan Penyidik dan Penyelidik yang telah memasuki masa pensiun, maka manta penyidik dan penyidik polisi yang telah memasuki masa pensiun dapat terus mengabdikan dirinya didalam sistem Peradilan Pidana Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Untag Cirebon dan Panitia Semnaskonsorsium Untag Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam & SPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Penerbit Restu Agung, 2007.
- Abdulrahim, Muhammad Imanuddin, *Profesionalise Dalam Islam*, Jurnal Ulumul Qur'an No. 2 Vol IV, 1993.
- Ahmad, Z. Ansori, *Sejarah Dan Kedudukan BW Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Rajawali, 1986.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, Rewions Asosiasi Advokat Indonesia, 2000.
- Bambang Poernomo, *Sistem Peradilan Pidana*, Dihimpun oleh Petrus Beta Pattyona, (Jakarta Program Pascasarjana Magister Hukum Angkatan XIII Universitas Jayabaya, 2001).
- Gross Hyman, *A Theory of Criminal Justice*, dalam Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Jilid I, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia, 1983.
- J.W. La Patra, *Analyzing the Criminal Justice System*, *Lesington Books*, 1978, hal 96, dalam Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pembinaan*, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, Cetakan Pertama, 2005).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Jilid II, Jakarta : Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia, 1983).
- Norval Morris, *Introduction* dalam "Criminal Justice in Asia, The Quwest for An Integrated Approach", Unafel, 1982, hlm 101, dalam Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Jilid I, Jakarta, Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia, 1983.
- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Kebebasan Memperoleh Informasi.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta, PN Balai Pustaka, 2002.
- Radar Indramayu, "2007 Polsek Bakal Ditambah : Polres Indramayu Kekurangan Personel, 9 Desember 2006).